

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di negara kesatuan republik Indonesia ini tanah menja di bagian dari negara sering kita sebut sebagai bangsa kepulauan atau agraris, tanah menjadi sebagai modal utama untuk mensejahterakan masyarakat Indonesia. Tanah sangat berpengaruh bagi kehidupan rakyat-rakyat yang hidup di (muka bumi) ini, dimana undang-undang tahun 1945 telah mengatur sebagaimana tentang kekayaan alam dan lainnya seperti bumi, air, dan udara. Semua berada di muka bumi ini, Indonesia telah menguasainya dan akan digunakan untuk kepentingan masyarakat dan kemajuan rakyat.¹

An-Nabhani berpendapat bahwa, dalam kehidupan dunia yang nyata ini, mereka melakukan penelitian yang menjadi objeknya adalah harta. Harta dapat dibedakan menjadi beberapa macam yaitu : sesuatu pertukaran barang yang dilakukan dengan menukarkan barang, harta yang didapat melalui dengan upaya bentuk barang tersebut ke bentuk yang lain. Ini membuktikan bahwa perbuatan tidak sesuai dengan sebagaimana mestinya diaplikasikan dalam kehidupan pertanian, dalam industry, serta perdagangan dalam kehidupan sehari-hari. Pada kenyataannya, inilah yang menjadi topik atas pembahasan dalam kehidupan sehari-harilah yang harus kita usut. Mengambil hak atas orang lain untuk mendapatkan hak atas kepemilikan. Sedangkan didalam pertanian, industry, serta perdagangan inilah yang menjadi mata pencarian seseorang untuk mendapatkan penghasilan.²

Manusia adalah makhluk yang sempurna dimana mereka bisa berpikir dan bisa mengadakan metabolisme atau penyusunan dan pembongkaran zat, yakni ada zat yang masuk dan keluar, bisa merasakan apa saja yang membuat mereka sakit atau tidak, mempunyai kemampuan untuk berkembang, bersosialisasi, saling bertukar pikiran antar sesama. Dan masih banyak lagi.³

¹ Brian Ari, *Tentang Dasar Pokok Agrari*, (Yogyakarta : Yayasan Kita Menulis, 2021), 2.

² Arie Sukanti Hutagalung, *Kewenangan Pemerintahan di Bidang Pertanahan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2019), 1.

³ Feri Fernando, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Pt Raja Frafindo Persada, 2018), 12.

Sebagaimana, diketahui tahun 1950 kira-kira 64% penduduk dunia hidup dari pertanian, dalam tahun 1972 proporsinya masih 52% dengan demikian perkataan satu anatar dua orang menggantungkan kehidupannya dari tanah, atau orang itu termasuk salah seorang anggota keluarga petani. Perbedaan jumlah petani antara daerah yang satu dengan yang lainnya ternyata agak besar hal ini ada hubungannya dengan kemajuan perkembangan dan merupakan salah satu di antara sekian banyak gejala ketimpangan di dalam perkembangan.⁴

Pada zaman orde lama akibat perkembangan yang semakin maju dilihat dari teknologi dan informasi. Pada zaman orde baru perubahan telah membentuk perkembangan masyarakat perubahannya sangat besar dan berangsur secara terus-menerus sampai saat ini. Dalam kehidupan saat ini Perubahan yang dialami akibat adanya kondisi geografis, dan juga merupakan suatu bagian dari kehidupan dalam masyarakat yang mempunyai dinamika, kebudayaan-kebudayaan dalam masyarakat, kondisi sebagaimana penduduk sekitar, ideologi tentang adanya penemuan-penemuan baru dalam kehidupan masyarakat pada umumnya. selain itu, dapat kita jumpai juga tentang perubahan-perubahan baru dalam kehidupan masyarakat lain. hal tersebut juga ditemukan perubahan pada lembaga kemasyarakatan yang mempengaruhi di antara kelompok dalam masyarakat⁵

Penggunaan lahan dibagi menjadi dua yaitu : pertama lahan sawah dan lahan kering, lahan sawah juga dibedakan menjadi dua macam yaitu : pertama lahan sawah yang mempunyai irigasi ialah lahan sawah yang sederhana biasanya ada diperdesaan dan kedua, lahan sawah yang non irigasi ialah lahan sawah yang tidak mempunyai air yang memadai dan tidak bersal dari saluran irigasi lahan sawah ini adalah lahan sawah yang tadah hujan maksudnya menanti hujan turun untuk mendapatkan hujan, lahan pasang surut dan lahan lebak.⁶

Hukum pertanahan atau lahan menurut Islam dapat didefinisikan sebagai hukum yang mengatur tentang bagaimana keterkaitannya tanah dengan hak hak atas

10. ⁴ Louis Malassis, *Pendidikan dan Perkembangan Dunia Perdesaan*, (Jakarta : Pt Gunung Agung, 2020),

67. ⁵ Wahyu, *Pembatasan Luas Maksimum Penguasaan Tanah*, (Jakarta : Pt Sinergi Pustaka Indonesia, 2013),

2009), 3. ⁶ Dicky Muhammad Akbar, *Kewenangan Pemerintah Di Dalam Pertanahan*, (Jakarta : Rajawali Perss,

kepemilikan tanah itu sendiri, bagaimana cara pengelola tanah dengan baik, dan mendistribusikan tanah kepada para petani untuk memanfaatkannya dengan sebaik mungkin.⁷

Tanah merupakan faktor yang paling penting yang harus kita jaga manfaatnya secara optimal. Tanah banyak sekali manfaat bagi kehidupan manusia seperti untuk pertanian, perumahan, dan industry. Islam memperbolehkan kita mempunyai tanah dan memanfaatkan tanah tersebut untuk digunakan dan di dimanfaatkan secara penuh. Banyak nas-nas syara yang mengatur tentang bagaimana bumi ini bergerak dan bagaimana cara mengelola tanah tersebut, sebagaimana yang telah diatur Allah SWT di dalam Al-Quran.⁸

Islam berpendapat bahwa kepemilikan tanah dapat berubah karena bagaimana cara memanfaatkan tanah itu, hal tersebut bisa diubah tanpa diminta karena ketidakmampuan manusia untuk mengelola tanah tersebut, jika kita bisa memanfaatkan tanah tersebut dengan baik maka hak atas tanah tersebut menjadi miliknya. Dengan adanya akad Tanah juga bisa berpindahan hak miliknya secara sah dan penuh, dengan diadakannya suatu transaksi jual dan beli antara pihak penjual dengan pihak pembeli, Undang-undang No 22 Tahun 1999, didalamnya telah diatur kewenangan desa memiliki kepentingan-kepentingan berdasarkan tempat tinggal dan pemerintahan nasional berada di kabupaten dan kota. Dan juga desa merupakan lingkungan ternyaman manusia untuk tinggal dan berkomunikasi antar sesama penduduk yang berkerja sebagai petani, nelayan, perkebunan dan masih banyak lagi.⁹

Keberadaan Negara sangat dibutuhkan dalam kehidupan manusia karena kalau tidak ada Negara maka tidak ada kehidupan manusia secara berkelompok. Sebagaimana dikemukakan oleh Rousseau bahwa Negara menjadi satu-satunya bentuk kehidupan berkelompok dan bukti bahwa suatu Negara memang tidak bisa dipisahkan dari satu dengan yang lainnya.

Pada umumnya makhluk yang ada dimuka bumi ini tidak bisa hidup tanpa adanya makhluk hidup lainnya, sebagai makhluk sosial banyak sekali interaksi yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhannya. Dan dari situlah adanya hubungan timbal balik dengan

⁷Hamzah, *Hukum Pertanahan*, (Jakarta : Kencana Prenada Media, 2017), 70.

⁸Sutedi Adria, *Sertifikat Hak AtasTanah*, (Jakarta : Sinar Grafika. 2010), 52.

⁹Zaidan, *Sistem Irigasi*, (Yogyakarta : CV Budi Utama, 2019), 33.

satu dan yang lain dapat terjalinnya keakrapan dan kerjasama tanpa merugikan salah satu pihak.¹⁰

Menurut masyarakat pedesaan mereka mempunyai pendapat sendiri tentang lahan yang digunakan untuk bertani, mereka berpendapat bahwa tanah atau lahan adalah harta yang berharga yang mereka punya. Banyak sekali masyarakat Indonesia mata pencariannya ialah sebagai petani, dan lahan juga merupakan hal yang terpenting bagi petani.¹¹

Indonesia memiliki 17.504 pulau yang sangat luas dari sabang sampai marauke. Yang tersebar di penjuru kota, Indonesia memiliki banyak sekali keanekaragaman kebudayaan yang berbeda. Hal ini bisa kita lihat dari faktor-faktor kondisi alam, transportasi dan komunikasi. Pada 17.504 pulau tersebut Indonesia memiliki banyak sekali provinsi, kabupaten, kecamatan dan desa¹² yang salah satunya adalah desa sukarami kec. Tanjung lubuk ini.

Di desa sukarami kec. tanjung lubuk kabupaten ogan komering ilir, masyarakatnya tidak hanya bekerja sebagai petani saja, banyak juga mayoritas masyarakatnya bekerja sebagai kuli bangunan. Yang membuat rumah, ruko, jalan aspal dan juga membangun saluran air (*aliran uway*).¹³

Petani adalah orang melakukan usaha atau melakukan pekerjaan di bidang pertanian yang sangat luas, bertanggung jawab terhadap pengelolaan usaha yang ia lakukan, apabila petani dapat melakukan pengelolaan secara baik maka usaha yang ia lakukan juga dapat berkembang dengan baik, dan sebaliknya.¹⁴

Untuk mendapatkan hasil yang maksimal, biasanya petani membuat saluran air atau *aliran uway* untuk mengatur agar tanaman menjadi subur dan untuk mencegah terjadinya banjir, faktor cuaca juga berperan disini untuk mengatur kesuburan, kelembapan dan kenyamanan tanaman pada tanah, petani juga berusaha untuk selalu

¹⁰ Muhajir Utomo, *Ilmu Tanah Dasar-Dasar dan Pengelolaan*, (Jakarta : Rajawali Perss, 2020), 13.

¹¹ Asep Irawan, *Dunia Pedesaan*, (Jakarta : Rajawali Press, 2017), 25.

¹² Arba, *Hukum Agraria Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2015), 12.

¹³ Observasi Langsung Dengan Bapak Hasanuddin Desa Sukarami Kecamatan Tanjung Lubuk OKI, Tanggal 16 November 2022 pukul 10.00 WIB

¹⁴ Mahek, *Irigasi Desa*, (Bandung : Putaka Setia, 2015), 23.

mendapatkan air dengan baik agar tanaman seperti padi bisa memberikan hasil panen yang memuaskan.¹⁵

Air irigasi mempunyai satu komponen yang sangat penting bagi pertanian untuk produktivitas lahan. Tanaman akan merasa tercukupi apabila adanya pemanfaatan air secara efisien dan efektif. Bisa dilihat juga dari segi pemanfaatan airnya. Efisiensi pemanfaatan air dan penyalurannya sangat berpengaruh sekali pada prasarana yang digunakan.¹⁶

Sektor pertanian adalah sangat penting bagi kehidupan para petani, sangat berpengaruh bagi pembangunan perekonomian di Negara Indonesia ini, sarana irigasi tau bagaimana pengairan dan tata kelola air dengan baik. Ini sangat menunjang sekali bagi kehidupan para petani. Dengan adanya saluran irigasi ini sangat berpengaruh untuk hasil sektor pertanian. Dan meskipun saluran irigasinya di setiap area berbeda-beda.¹⁷

Pada hakikatnya, sumber daya alam tidak bisa dipisahkan dengan adanya peradaban manusia karena sumber daya alam sangat digunakan manusia dan adanya sumber daya alam sebagai melengkapi kehidupan hidup manusia. Manusia mempunyai kewajiban untuk selalu menjaga sumber daya alam tersebut, semua bisa dimanfaatkan secara bijaksana.¹⁸

Yusuf Musar berpendapat bahwa muamalah telah mengatur tentang suatu berhubungan yang baik dalam kehidupan sehari-hari dan cara-cara hidup damai bersama manusia untuk menjaga keharmonisan manusia. Serta berkaitannya tentang urusan keduniawian sebab elak diakhirat semua akan dipertanggung.¹⁹

Dalam bidang muamalah, hukum Islam selalu mengatur dan memelihara hubungan baik dengan sesama manusia antara kedua belah pihak, selalu melarang perbuatan yang tidak baik pada dari pihak satu kepihak yang lainnya. Dan hukum Islam telah mengatur bagaimana mekanisme dalam bermuamalah. Dengan demikian, Islam sudah menjelaskan bahwa kepemilikan tanah itu ada dua : pertama suci atas pemberian dari Allah SWT. Kedua, Allah memberikan kuasa secara penuh kepada manusia untuk

¹⁵Bambang, *Irigasi Terbuka*, (Malang : Inteligencia Media, 2018), 13.

¹⁶Sitanala Arsyad, *Konservasi Tanah dan Air*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2019), 6.

¹⁷Muhajir Utomo, *Ilmu Tanah Dasar-Dasar dan Pengelolaan*, (Jakarta : Rajawali Perss, 2020), 19.

¹⁸Alfian, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Rajwali Press 2018), 40.

¹⁹Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : PT Raja Frafindo Persada, 2008), 2.

mengelola dan memanfaatkan tanah tersebut secara sebaik-baiknya menurut hukum Allah yang sudah ditetapkan.²⁰

Hal ini bisa kita lihat dari seorang petani yang memanfaatkan tanah tersebut, misalnya menghidupkan kembali tanah yang tidak terurus dan menjaga dengan baik batas-batas wilayah tanah tersebut, merawat tanaman yang dibudidayakan, dan membuat tanaman-tanamam tersebut menjadi subur dan membuat saluran air guna membuat hasil panen yang memuaskan.²¹

Ada dua manfaat dalam pembuatan *aliran uway* ini yaitu : untuk mengalirkan air yang berasal dari kambang pada saat air besar biasanya di musim hujan dan untuk mengalirkan air dari sumur bor pada saat musim kemarau. Untuk keluarnya air melalui desa tetangga ke sungai tanjung lubuk. *aliran uway* tersebut ada empat tempat yaitu: lebak palas, paviduan, uwai bulok, dan pematang kayuagung. Dibangunnya saluran ini sudah lama dari zaman nenek moyang sudah ada namun karna beriringnya waktu saluran tersebut di perbarui lagi pada tahun 2010. Sebelumnya tidak pernah terjadinya sengketa.²²

Sudah menjadi kebiasaan sejak zaman dahulu dalam pembangunan *aliran uway* dibangun diantara batas-batas lahan persawahan, dimana dalam pembangunan saluran ini bisa melibatkan lahan milik orang lain tanpa perjanjian sepengetahuan pemiliknya dan tanpa melakukan suatu perjanjian dikarenakan pemilik lahan sawah jauh berada dari tanah tersebut, dan bahkan tanah yang akan dilewati oleh saluran tersebut tidak tau tanah siapa dikarenakan tanah tersebut sudah lama tidak dimanfaatkan.²³

Mengambil lahan orang lain merupakan perbuatan yang zhalim yang terjadi di masyarakat desa sukarami kecamatan tanjung lubuk yang dilakukan oleh petani. Pada masa sekarang banyak para petani beranggapan ini adalah masalah yang sepele. Para petani menganggap remeh sekali perkara ini dan bahkan mereka merasa perbuatan mereka ini hal yang biasa yang dilakukan di kehidupan bermasyarakat. Namun pada

²⁰Nasrul Harun, *Usul Fiqh*, (Jakarta : Pt Logos Wacana Baru, 2021), 78.

²¹Rachmat soemitro, *Hukum Ekonomi (Economic Law)*, (Jakarta : Rajawali PersS, 2019), 6.

²² Observasi Langsung Dengan Bapak Hasanuddin Desa Sukarami Kecamatan Tanjung Lubuk OKI, Tanggal 17 November 2022 pukul 10.00 WIB

²³Sahrul Gunawan, *Saluran Irigasi Perdesaan*, (Jakarta : UB Press, 2019), 56.

kenyataannya perbuatan yang tidak di sukai Allah SWT, adalah merampas hak atas kepemilikan orang lain, dan akan diancam dengan siksaan yang sangat perih diakhirat.²⁴

Syaikh Salim Al-Hilali berpendapat bahwa azab dari mengambil tanah atau lahan orang lain tanpa izin Allah SWT akan menghukumnya pada hari kiamat nanti dan membuatnya menyesal atas apa yang dilakukannya di dunia selama ini.²⁵

Ilmu itu berkembang melalui kegiatan penelitian yang dikumpulkan peneliti. Dan objek penelitian adalah alam semesta dan berbagai kehidupan di dalamnya termasuk kehidupan manusia. Alam memiliki cara hidupnya sendiri, binatang dan tumbuh-tumbuhan memiliki mekanisme kehidupannya, yang jika diamati oleh peneliti, akan diperoleh sebuah kesimpulan.²⁶

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penelitian ingin meneliti dan ingin mengetahui seluk-beluk kejadian ini. Karena permasalahan ini harus adanya jawaban maka masalah ini perlu untuk diteliti, untuk mengetahui perbuatan ini tidak boleh dilakukan oleh manusia, sehingga penelitian ingin mengetahui berbagai kejadian yang terjadi dilapangan. Berbagai faktor yang menjadi muncul dalam penelitian ini. Dan jawabannya adalah tentu harus dengan melalui penelitian²⁷. Sehingga penulis ingin mengetahui bagaimana jawaban atas permasalahan ini dan menyusunnya dalam skripsi yang berjudul : **PENGGUNAAN LAHAN ORANG LAIN DALAM PEMBUATAN ALIRAN UWAY PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (STUDI KASUS DI DESA SUKARAMI KECAMATAN TANJUNG LUBUK KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR)**

B. Rumusan Permasalahan

1. Bagaimana sikap pemilik tanah terhadap pembuatan *aliran uway* di Desa Sukarami Kecamatan Tanjung Lubuk Kabupaten Ogan Komering Ilir?
2. Bagaimana Perspektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap penggunaan lahan orang lain dalam pembuatan *aliran uway* di Desa Sukarami Kecamatan Tanjung Lubuk Kabupaten Ogan Komering Ilir?

²⁴ Arie Sukanti Hutagalung, *kewenangan Pemerintahan Di Bidang Pertanahan*. (Jakarta : Rajawali Perss, 2019), 3.

²⁵ Kemas Ali Hanafiah, *Dasar-Dasar Ilmu Tanah*. Jakarta Rajawali PersS, 2019 hal 113

²⁶ Ely Maskuroh, *Pengantar Teori Ekonomi, Pendekatan Pada Teori Ekonomi Makro Islam*, (Jakarta : Panarago Press, 2017), 8.

²⁷ Tajul Arifin, *Metode Penelitian Ekonomi Islam Muamalah*, (Bandung : Pustaka Setia, 2014), 17.

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

a. Tujuan

1. Untuk mengetahui bagaimana sikap pemilik tanah terhadap pembuatan *aliran uway* sehingga menggunakan lahan milik orang lain di Desa Sukarami Kecamatan Tanjung Lubuk Kabupaten Ogan Komering Ilir?
2. Untuk mengetahui perspektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap penggunaan lahan orang lain dalam pembuatan *aliran uway* di desa sukarami kecamatan tanjung lubuk kabupaten ogan komering ilir?

b. Kegunaan Penelitian

1. Teoritis

Hasilnya nanti bisa menjadi bahan tambahan serta wawasan yang mendalam mengenai perspektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap penggunaan lahan orang lain dalam pembuatan *aliran uway* di Desa Sukarami Kecamatan Tanjung Lubuk Kabupaten Ogan Komering Ilir.

2. Praktis

Hasil penelitian ini kedepannya akan menjadi acuan mahasiswa dan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.

D. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini ditulis dalam skripsi oleh Kopriana judulnya tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap implementasi hak memungut hasil tanah atas tanah Negara berdasarkan kearifan local (di desa tanjung kari kecamatan pulau beringin kabupaten ogan komering ulu selatan). hasil yang didapatkan dari penelitian ini adalah mengelola tanah tersebut dengan cara hak atas tanah diberikan kepada orang-orang, karena tanah sangat penting bagi manusia, maka manusia selalu berusaha bagaimana pun caranya untuk menguasai tanah tersebut secara penuh. Berbagai upaya yang dilakukan salah satunya adalah membuka hutan atau ladang, melakukan tukar menukar lahan dan tanah kosong dan upaya lainnya, seperti orang tua memberikan hak secara penuh kepada anaknya untuk memanfaatkan tanah tersebut untuk dijadikan mata pencarian yang biasanya tanah tersebut dijadikan ladang untuk berkebun seperti jagung, tebu, dan lain-

lain. upaya ini membuat kepemilikan akan hak atas tanah beralih dari pihak satu ke pihak lain.²⁸

Penelitian yang ditulis dalam skripsi oleh Ponimin yang berjudul Tinjauan Hukum Ekonomi Islam terhadap pembatasan hak kepemilikan tanah dalam pasal 17 undang-undang nomor 5 tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok agrarian. Didesa girijaya masyarakatnya membuka lahan kosong untuk dijadikan lahan yang berguna, awalnya kepemilikan atas tanah tersebut masih milik pemerintah. Hanya saja masyarakat disana diperbolehkan membuka lahan tersebut dengan alasan untuk melakukan penghijauan dan untuk ditanami lagi pohon-pohon. lahan-lahan tersebut masih menjadi milik pemerintah secara utuh, tetapi masyarakat disana banyak memperjual belikan tanah tersebut kepada masyarakat lainnya. Dengan alasan membuka lahan yang baru itu untuk dijadikan mata pencarian setiap harinya. Masyarakat harus bercocok tanam di lahan tersebut. Namun, tidak semuanya lahan tersebut diperjual belikan. Hanya saja masyarakat memfokuskan ke perpindahan hak atas hasil lahan tersebut. Karena lahan milik Negara tidaklah boleh untuk diperjual belikan. Jadi masyarakat tidak lah boleh untuk memperjual belikan lahan tersebut walaupun dengan berbagai alasan. Dalam hal ini tujuannya sebagai masyarakat sebaiknya lebih tau bagaimana mengelola lahan yang telah diajarkan sesuai dengan kemampuannya, adanya jual beli garapan ini membuat masyarakat sebaiknya untuk melakukan tukar menukar lahan saja tanpa harus mengambil hak sepenuhnya atas tanah tersebut.²⁹

Penelitian berikutnya adalah penelitian Muhammad ridho yang berjudul pada akad perjanjian sewa menyewa lahan pertanian padi (studi kasus pada desa sungai lebung ulu kecamatan pemulutan selatan kabupaten ogan komering ilir). Sebagaimana yang telah dijelaskan didalam penelitiannya menurut pendapat hukum islam, dijelaskan bahwa syarat sah sewa-menyewa adalah terpenuhinya syarat-syarat dan rukun-rukunnya dalam hukum islam. Hanafiyah berpendapat bahwa syarat-syarat dan rukun-rukun sah nya suatu akad sewa menyewa adalah adanya ijab dan qabul. Sedangkan rukun-rukun syarat sah

²⁸ Kopriana, *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Implementasi Hak Memungut Hasil Tanah Atas Tanah Negara Berdasarkan Kearifan Lokal Di Desa Tanjung Kari Kecamatan Pulau Beringin Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan*. (Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang, 2020), 8.

²⁹ Hari Saparudin, *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Garapan Warga Pada Lahan Pemerintah Di Desa Girijaya Kecamatan Cikajang Kabupaten Garut*. (Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang, 2021), 33.

sewa-menyewa adalah ucapan, yang berisikan ucapan tawar-menawar. Kedua, adanya pihak yang memberi sewa-an. Ketiga, adanya objek suatu kontrak dalam akad sewa menyewa. Dalam perjanjian ini adanya salah satu pihak melanggar haknya dan melakukan wanprestasi. wanprestasi yang terjadi di desa ini terjadi karena adanya perjanjian sewa-menyewa atas lahan pertanian pada. Salah satu warga tersebut menyewakan lahan pertanian tersebut kepada pihak kedua. Dan mereka berdua telah sepakat mengadakan sewa-menyewa atas perjanjian tersebut, yang berdasarkan perjanjian ini dibuat diatas kertas disaksikan oleh beberapa warga desa tersebut menjadi sebagai saksi. Dan diketahui oleh kepala desa tersebut. Awalnya sipenyewa lahan tersebut pertama tidak membayarkan uang muka kepada pihak yang memberi sewaan. Penyewa tersebut berjanji akan membayarkan uang muka itu pada saat panen padi, panen pun tiba tetapi penyewa mengalami kegagalan panen karena gagal penyewa tidak dapat membayarkan uang muka kepada pihak pertama dan tidak bisa menepati perjanjian yang telah disepakati di awal perjanjian semestinya. Dan kejadian ini disebut sebagai wanprestasi.

Penelitian selanjutnya dari Ainun Auliyah skripsinya yang berjudul akad sewa-menyewa lahan pertanian tinjauan hukum ekonomi islam. Penelitian ini membahas tentang bagaimana sistem penggupahan sawah didesa tellempantau kecamatan tenate rilau. Dimana didalam akad ini terdapat kerja sama sistem hasil yang di bagi dan akad yang dipakai dalam akad ini belum sesuai dengan apa yang telah dijelaskan dalam hukum islam. Karena didalamnya mengandung unsur ketidakjelasan mengenai akadnya. Tetapi didalam akad ini tidak sepenuhnya bertentangan dengan hukum islam karena masih manganut akad suka sama suka dan tolong menolong hanya saja pada saat menggarap tidak mengadakan saksi pada saat melakukan perjanjian antara kedua belah pihak dan melakukan perjanjian secara lisan saja tanpa melakukan perjanjian secara tertulis. Tetapi islam tidak melarang manusia untuk bermuamalah karena dilakukan atas dasar suka sama suka dan tolong menolong dan untuk kedua belah pihak dapat mengambil manfaat tersendiri bagi keduanya dan tidak merugikan salah satu pihak. Akad ini dilakukan didesa

tellumpanua yang telah mengadakan akad ini sejak zaman dahulu secara turun temurun dari nenek moyang bahkan sulit untuk di ubah dan di hapus.³⁰

Penelitian berikutnya dari Muhammad Aditya yang berjudul manfaat pembangunan saluran irigasi dalam meningkatkan kesejahteraan petani (studi kasus kelompok tani suka maju desa paya besar) didalam penelitian ini *aliran uway* yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan para petani dengan dibangunnya saluran ini. Sejak adanya *aliran uway* ini pendapatan petani menjadi mengingkat dari tahun ke tahun.

31

E. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan lapangan (*field research*) yaitu metode penelitian untuk mendapatkan data langsung dari Desa Sukarami Kecamatan Tanjung Lubuk OKI dengan metode ini penulis dapat menggambarkan secara sistematis, ataubkarakteristik populasi atau bidang tertentu secara aktual, dan cermat terkait masalah yang diteliti tersebut.

2. Populasi dan sampel

Populasi yang dipilih merupakan hubungan yang erat dengan masalah yang diteliti. Populasi adalah sejumlah keseluruhan unit masalah yang ciri-cirinya akan diduga. Populasi dalam hal ini adalah para petani di Desa Sukarami Kecamatan Tanjung Lubuk Kabupaten Ogan Komering ilir sebanyak 400.

Sampel merupakan bagian-bagian dari elemen populasi yang akan diteliti. Dimana sampel yang dimaksud dalam skripsi ini adalah para petani yang lahannya dijadikan pembuatan *aliran uway* yaitu 10 orang petani.

3. Sumber Data

a. data primer

³⁰Ainun Auliyah, *Akad Sewa-Menyewa Lahan Pertanian Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Di Desa Sadodadi Kecamatan Sukomatan Sukosewa Kabupaten Bojonegoro*, (Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Intan Lampung, 2021), 17.

³¹ Muhammad Aditya, *yang berjudul manfaat pembangunan saluran irigasi dalam meningkatkan kesejahteraan petani studi kasus kelompok tani suka maju desa paya besar*. (Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Intan Lampung, 2021), 18.

data yang didapat dari sumbernya langsung, melalui wawancara dan observasi dalam dokumen-dokumen yang lainnya untuk menjadi tambahan bahan penelitian.

b. Data sekunder

Didalam penelitian sekunder memerlukan data yang didapat dari orang-orang. Pada waktu penelitian dimulai data telah tersedia. Dapat diperoleh dari berbagai buku, karya ilmiah yang sama pembahasannya dengan ini telah menjadi objek.³²

4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah dalam lingkup wilayah Desa Sukarami Kecamatan Tanjung Lubuk Kabupaten Ogan Komering Ilir.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi merupakan pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian kualitatif. Bertujuan sebagaimana untuk mengamati dan untuk mengetahui masalah yang terjadi pada fenomena yang sebenarnya. Peneliti dengan hanya datang untuk mengamati fenomena, terus melakukan wawancara langsung untuk menggali makna fenomena yang diamatinya.³³

b. Wawancara

Wawancara atau interview dengan salah satu masyarakat desa sukarami kecamatan tanjung lubuk diskusi mengenai masalah yang terjadi dilapangan saling bertukar informasi dengan cara Tanya jawab, sehingga mendapat bahasan yang telah dibahas. Di penelitian ini penulis melakukan teknik wawancara terstruktur dengan berbagai pertanyaan yang telah disiapkan dan disusun dengan berbagai pertanyaan yang nantinya akan ditanyakan. Beberapa pertanyaan tersebut merupakan pertanyaan yang

³² Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2019), 54.

³³ Ali Muhammad, *Metode Penelitian Hukum Kualitatif*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2019), 57

terfokus pada masalah yang ada dilapangan. Wawancara adalah cara yang efektif untuk pengumpulan data yang sesuai dengan kejadian yang sebenarnya, terkadang peneliti mencari jalan pintas dengan wawancara. selain itu, mewawancarai salah satu warga di Desa Sukarami Kecamatan Tanjung Lubuk dilakukan secara bertatap muka dengan narasumbernya. Narasumber tersebut asli berasal dari desa sukarami kecamatan tanjung lubuk, karena peneliti membutuhkan informasi dari penggunaan lahan yang terjadi disukarami tersebut, sehingga peneliti bisa mudah memahami tentang adanya fenomena yang ada didesa sukarami kecamatan tanjung lubuk ini.³⁴

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan pengumpulan data-data dari berbagai sumber-sumber seperti sumber tertulis seperti catatan, buku-buku, media internet, majalah, Koran, dan dokumen-dokumen desa yang ada di desa tersebut. untuk mendapatkan informasi. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang sangat komprehensif, baik dari segi data, memaknai data, maupun dalam proses analisis data, dan tidak boleh ada yang terbuang, selama datatersebut merupakan bagian inheren dari fenomena yang diamati.³⁵

F. Sistematika Pembahasan

Untuk memperjelas pembahasan diatas, penulis telah membagi kedalam beberapa bagian-bagian bahasan.

BAB I : PENDAHULUAN

Pendahuluan latar belakang, rumusan masalah, tujuan, dan kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, metodologi penelitian, teknik pengumpulan data, dan sistematika pembahasan.

BAB II : TINJAUAN UMUM

pengertian *aliran uway*, Manfaat *aliran uway*,, macam-macam *aliran uway*, pengertian Hukum Ekonomi Syariah, kedudukan Ekonomi Syariah dalam Hukum Islam dan Hukum

³⁴ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2019), 59.

³⁵ Dede Rosyada, *Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu Pendidikan*, (Jakarta : kencana , 2020), 200.

Indonesia, prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah, Hak kepemilikan dalam Hukum Islam, cara memperoleh hak kepemilikan dalam Islam, Hak kepemilikan atas tanah dalam pasal 17 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok agrarian.

BAB III : GAMBARAN UMUM

Sejarah Desa Sukarami Kecamatan Tanjung Lubuk, keadaan geografis Desa Sukarami Kecamatan Tanjung Lubuk, visi dan misi, struktur organisasi Desa Sukarami Kecamatan Tanjung Lubuk, keadaan penduduk dan ekonomi.

BAB IV : PEMBAHASAN

sikap pemilik tanah terhadap pembuatan aliran uway di Desa Sukarami Kecamatan Tanjung Lubuk Kabupaten Ogan Komering Ilir, Perspektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap penggunaan lahan orang lain dalam pembuatan *aliran uway* Di Desa Sukarami Kecamatan Tanjung Lubuk OKI.

BAB V : PENUTUP

Kesimpulan, saran, dan daftar pustaka